DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- -----, 2016, Malpraktik Kedokteran, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1998, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Iham Bisri, 2012, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Indar, 2019, Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan, Cet.2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Leden marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Garfika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munandar Wahyudin Suganda, 2017, *Hukum Kedokteran,* Alfabeta, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- -----, 2018, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Zaeni Asyhadie, 2017, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, Rajagrafindo, Depok.

Jurnal Ilmiah

- Aristia Pradita Widasari Widodo, Ardiansah dan Sudi Fahmi, *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan*, Law, Development & Justice Review, Vol. 5, No. 1, 2022
- Lutvhi Febryka Nola. *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*. Jurnal Negara Hukum. Vol. 7 No. 1 Tahun 2016.
- Siti Soekiswati, Studi Kritis Praktik Dokteroid Paramedis Pada Pelayanan Kesehatan, Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, 2019.
- Yohanes Firmansyah, et al., Aspek Hukum Pidana Terhadap Individu Yang Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Seorang Dokter, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 4, No. 2, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Lain-lain

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



SURAT KETERANGAN

Nomor Sket/ 3 /II/RES 1.24 /2023/Ditreskrimum

Yang bertandatangan dibawah ini, Kasubbagrenmin Ditreskrimum Polda Sulsel, menerangkan bahwa:

Nama : Agus Putra Sedana

Nim : B012212017

Fakultas : Hukum

Prog. Studi Magister Ilmu Hukum (S2)

Yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan kegiatan penelitian pada kantor Ditreskrimum Polda Sulsel berdasarkan surat dari Dekan Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Nomor 896/UN4.5.1/PT.01.04/2023 tanggal 01 Februari 2023, dengan judul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Identitas Palsu Sebagai Dokter Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 9 Februari 2023

an DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL

D B

DIREKTUR (E) BAGRENMIN

KOMISARIS POLISI NRP 65080701

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



JI R.A. Kartıni No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website. https://www.pn-makassar.go.id, Email...info@pn-makassar.go.id,
Perdata...perdata@pn-makassar.go.id,Pidana...pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum...hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor...tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI phi@pn-makassar.go.id, Niaga...niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 08 Februari 2023

SURAT KETERANGAN

Nomor: W22-U1/ 45 /PB.01/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Agus Putra Sedana.

Nomor Pokok

: B012212017

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum (S2)

Konsentrasi

: Hukum Pidana

Judul

: Penegakan Hukum Pidana Terhadap

Penggunaan Identitas Palsu Sebagai Dokter

Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran.

KIL KETUA

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan 08 Februari 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 01 Februari 2023 Nomor: 896/UN4.5.1/PT.01.04/2023.

Tembusan :

Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

 Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN

JI. Urip Sumoharjo Km.4 No. 244 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90231 Telp. (0411)- 448678 Fax: (0411)- 439366, www.kejati-sulsel.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor: B-144/P.4.2/Cp.2/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Nur Asiah, S.H., M.Hum.

NIP : 196711111989032001

Pangkat/Golongan Jaksa Utama Pratama (IV/b)

Jabatan : Asisten Pembinaan

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Agus Putra Sedana

Nomor Pokok B012212017

Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Hasanuddin

telah melaksanakan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Pidana terhadap Penggunaan Identitas Palsu sebagai Dokter dalam Menjalankan Praktik Kedokteran".

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 2 Maret 2023 a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Asisten Pembinaan,



Nur Asiah, S.H., M.Hum. Jaksa Utama Pratama





IKATAN DOKTER INDONESIA

(THE INDONESIAN MEDICAL ASSOCIATION) CABANG MAKASSAR

Sekretariat : Jl. Topaz I - F / 77 Panakkukang Mas Telp. (0411) 441565 Website :www.idimakassar.org. Email : idimks@yahoo.com. Official Web2Sms : IDI CAB MKS M A K A S S A R 9 0 2 2 2

SURAT KETERANGAN

Nomor : 007/IDI-CAB/MKS/3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama DR. Dr. Annisa Anwar Muthaher, SH., M.Kes., Sp.FM

NPA IDI 1183:

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Agus Putra Sedana Nomor Pokok B011212017

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Hasanuddin

Judul Skripsi "Penegakan Hukum Pidana Terdhadap Penggunaan Identitas Palsu

Sebagai Dokter Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran"

Benar telah mengadakan Penelitian (wawancara), pada tanggal 2 Maret 2023

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat izin penelitian dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tanggal I Februari 2023 dengan Nomor: 896/UN4.5 1/PT.01.04/2023

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 28 Maret 2023

PENDENS IN CABANG MAKASSAR

mator and Hukum, Pembinaan dan Pembelaan Anggota

DR. Dr. Angisa Sawar Muthaber, SH., M.Kes., Sp.FM

NPA IDI : 2001, 118323

MATRIKS PERBAIKAN UJIAN AKHIR PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

No.	NAMA DOSEN		KRITIK DAN SARAN	TINDAK LANJUT	HALAMAN
		•	Mengganti Penulisan	LANJOT	vi
			Kepala Departemen		
			Menjadi Ketua		
			Departemen		
		•	Memperbaiki Daftar Isi		x
		•	Menambahkan Definisi		30
			"Pasien"		
1.	Dr. Nur Azisa,	•	Menuliskan "Nama	Telah	
	S.H., M.H.		dan Keterangan	dilakukan	58, 60
			Tabel"	penambahan	
		•	Menuliskan secara		
			lengkap peraturan		58
			yang mengatur		
			mengenai KUHP		
		•	Memperbaiki Kutipan		Beberapa halaman
			(Hilangkan Bold dan		yang memiliki
			Titik-titik)		kesalahan penulisan
		•	Mengutip langsung		-
			sumber pertama		14

2.	Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.	•	Memperbaiki Kesalahan Penulisan Memperbaiki pengutipan (Tidak Perlu Menulis Judul Buku)	Telah dilakukan penambahan	Beberapa halaman yang memiliki kesalahan penulisan
		•	Memperbaiki		26
			Penulisan pasal		
		•	Merubah Orisinalitas		10
		•	Memperbaiki		102
			Kesimpulan kedua,		
			sesuaikan dengan		
			Rumusan Masalah		
			kedua		
3.	Dr. Muhammad	•	Cantumkan Identitas	Telah	
	Basri, S.H., M.H.		Penyidik	dilakukan	96
		•	Menambahkan	penambahan	
			"Pengawasan		
			Pemerintah terhadap		97
			Penggunaan Alat-alat		
			Kedokteran"		

		MemperbaikiKesalahan PenulisanMencantumkan		Beberapa halaman yang memiliki kesalahan penulisan
		Identitas pihak yang diwawancarai		100
		 Menambahkan 	Telah	97
		"Seharusnya	dilakukan	
4.	Dr. Syamsuddin	Pemerintah lebih	penambahan	
	Muchtar, S.H.,	meningkatkan		
	м.н	Pengawasan terhadap		
		Praktik Kedokteran"		
		 Merubah nama Polisi, 	Telah	80, 85, 86
5.	Prof. Dr. Indar,	Jaksa dan Hakim	dilakukan	
	S.H., MPH.	menjadi inisial	penambahan	